



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN KAMANRE
DESA LIBUKANG

Jln. Poros Waituo-Sumabu Hp 085342283854 Kode Pos 91994

KEPUTUSAN KEPALA DESA LIBUKANG
NOMOR : 10/SK/II/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF
TUBERKULOSIS (TBC) DESA LIBUKANG KECAMATAN KAMANRE
KABUPATEN LUWU

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa Libukang

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja model pengembangan desa siaga aktif TBC desa Libukang
- KEDUA** : Tugas pokja model pengembangan desa siaga aktif TBC
1. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
 2. Melakukan skrining awal melalui CKG
 3. Melakukan pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke desa dan Puskesmas
 4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
 5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
 6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
 7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
 8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
 9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
 10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
 11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah desa.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Libukang
Pada Tanggal : 24 Februari 2026
Kepala desa Libukang



INDAH HUSPITASARI, S.E

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Kamanre
3. Kepala UPT. Puskesmas Kamanre
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Paringgal

Lampiran : Surat keputusan kepala desa Libukang
Nomor : 10 /SK/II/2026
Tentang : Pembentukan pengurus/pokja model pengembangan desa siaga aktif
Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Kamanre
2. Kapolsek Belopa
3. Danramil Belopa
4. Kepala Puskesmas Kamanre

Ketua : INDAH PUSPITASARI, S.E
Wakil Ketua : SUKMASARI

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Surianti Sukri, Amd. Rad
 - Mira
 - Ros
 - Erna
 - Surasna
 - Haderia
 - Eno Danita
 - Wilda
 - Risda
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Hamsir
 - Maklim Umin
 - Ismail
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Suriani, S.Kep.Ns
 - Mira Astrid
 - Sucianti Yasin, Amd. Keb
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Irmawati
 - Siska
 - Ammi
 - Annisa Massung

Ditetapkan Di : Libukang
Pada Tanggal : 24 Februari 2026

Kejala desa Libukang

INDAH PUSPITASARI, S.E